



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl.Raya Tanjungpinang -- Tanjung Uban Km. 42, Telp. 0771-8080035 Fax: 0771-8080036

BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 353/X/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

Membaca : Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Terumbu Karang Nomor 09/TK/TB/2015 tanggal, 15 Mei 2015

Mengingat : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Terumbu Karang Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Memimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Lembaga : TK Terumbu Karang
 - b. Status : Swasta
 - c. Alamat : Jl. Wakatobi RT 02/RW 01
 - d. Kelurahan : Kawal
 - e. Kecamatan : Gunung Kijang
 - f. Kabupaten : Bintan
 - g. Pimpinan : Tri Suci Wulandari
 - f. Nama Yayasan : Aisyah
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Kurikulum, model dan waktu pembelajaran serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait
- KETIGA : a. Izin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2015 dan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan;
- b. Pimpinan Yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. dibidang pendidikan, maka izin mendirikan dan menyelenggarakan ini akan dicabut atau
- KEEMPAT : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 27 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. MAKHJUR ZURACHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan:

1. Bupati Bintan
2. Arsip